

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah aturan atau adat yang secara resmi dianggap berlaku dan diterapkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. Secara umum Hukum adalah aturan atau ketentuan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur cara hidup masyarakat dan memberikan hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya. Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang berlaku umum, yang mengatur tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh warga negara, serta ancaman hukuman yang diberikan sebagai konsekuensi. Seiring berjalannya waktu, hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum mengatur tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dan berlaku untuk semua orang, serta terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana khusus mengatur jenis kejahatan tertentu yang memiliki ciri khusus dan diatur secara terpisah di luar KUHP. Hukum pidana khusus ada karena tindak pidana di masyarakat semakin rumit, sehingga tidak semua tindakan kriminal bisa ditangani oleh hukum pidana umum. Oleh karena itu, hukum pidana khusus diciptakan untuk memberikan aturan yang lebih jelas, baik dalam hal pelaku pelanggaran, jenis tindakan yang dilarang, maupun cara mengenai pelanggaran tersebut. Jadi, kriteria hukum pidana khusus bisa dilihat dari adanya aturan yang tidak termasuk dalam KUHP, sifatnya yang khusus untuk tindakan atau subjek tertentu, serta adanya ketentuan dalam penerapannya yang lebih spesifik dibandingkan hukum pidana umum.

Penyalahgunaan narkoba, khususnya penanaman ganja, terus menjadi persoalan hukum yang serius di Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sekaligus mengancam hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Kabupaten

Blitar, Jawa Timur, tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat temuan ladang ganja yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kasus tahun 2022 dan 2023 yang menunjukkan pola penanaman berskala relatif besar. Kehidupan manusia perlu tetap bersih dan terhindar dari hal-hal yang bisa mengganggu kesehatannya. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi, dan menangani peredaran serta penyalahgunaan narkotika. Narkotika tidak hanya membuat manusia ketagihan, tetapi juga bisa menyebabkan seseorang meninggal dengan cepat dan cara yang tidak wajar. Manusia membutuhkan lingkungan yang bersih dan tubuh yang sehat agar bisa hidup dengan baik. Penyalahgunaan narkotika telah dianggap sebagai tindakan kejahatan yang merusak kemanusiaan. Narkotika adalah musuh bangsa kita karena bisa merusak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari dampak negatifnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang dibuat secara sintesis maupun semi sintesis. Zat ini dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, serta menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik yang alami maupun yang buatan, yang bukan termasuk narkotika. Zat ini memiliki efek psikoaktif yang bekerja secara selektif pada sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan pada pikiran dan perilaku seseorang¹. Fokus pada faktor yang memberatkan pelaku dalam kasus ini penting untuk memahami bagaimana hukum pidana Indonesia, khususnya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Narkotika, memperberat hukuman berdasarkan unsur-unsur seperti jumlah tanaman, peran pelaku, dan dampak sosial².

¹ Abdurrahman, 2009 , ‘Metodologi Penelitian Hukum Hak Atas Tanah’, Vol 19(2), halaman 116–48.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam konteks hukum, penanaman ganja di Blitar sering dikaitkan dengan sindikat narkoba internasional, yang membuat pelaku tidak hanya dianggap sebagai produsen biasa, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan kriminal yang lebih luas. Faktor memberatkan ini, seperti tercantum dalam Pasal 111 UU Narkoba, dapat meningkatkan hukuman dari minimum 4 tahun hingga maksimum 20 tahun penjara, tergantung pada jumlah ganja yang ditanam dan peran pelaku (misalnya, apakah ia pemodal, pengelola, atau pekerja lapangan). Di Blitar, kasus-kasus seperti penemuan ladang ganja seluas 1 hektar pada 2023 menunjukkan skala yang besar, yang secara hukum dianggap sebagai faktor memberatkan karena potensi distribusi massal dan risiko terhadap generasi muda³.

Setiap pelaku tindak pidana narkoba tentunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara proporsional sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dikaitkan dengan undang-undang atau peraturan yang menjatuhnya⁴. Hal ini disebut juga sebagai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Pertanggungjawaban pidana menganut asas kesalahan, suatu asas yang dapat memidana seseorang pelaku delik Dimana selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana juga pada pelaku harus ada unsur kesalahan Dalam perkara ini, majelis hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 418/Pid.Sus/2025/PN Blt menemukan unsur kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba dengan Saksi Anwar dan terbukti keterlibatannya dalam melakukan tindak pidana penanaman ganja. Perkara ini menunjukkan adanya dugaan pengedar narkoba yang dapat dibuktikan secara jelas unsur permufakatan jahat, yang menyebabkan unsur tersebut terbukti sehingga majelis hakim dalam amar

³ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Tanpa Permufakatan Jahat 2, halaman 306–12.

putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Saiful Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan.

Kasus terbaru terjadi di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, pada September 2025. Berawal dari penangkapan saksi Agam Andika Putra yang urinnya positif ganja, penyidik Satresnarkoba Polres Blitar Kota menelusuri sumber barang tersebut hingga menemukan terdakwa Saiful Anwar alias Ipul menanam kurang lebih 820 batang pohon ganja di pekarangan rumahnya sejak Juni 2025. Terdakwa mengakui menjual ganja kering maupun bibit/tanaman hidup, sehingga motifnya bersifat komersial. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dijerat Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, dan melalui Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt dinyatakan terbukti bersalah.

Sejauh ini, literatur hukum pidana narkoba lebih banyak mengkaji definisi dan sanksi secara normatif teoritis, sementara analisis empiris terhadap konsistensi penerapan pertanggungjawaban pidana pada putusan konkret, khususnya dalam kasus penanaman ganja berskala besar di daerah seperti Blitar masih jarang dilakukan. Kekosongan kajian inilah yang mendasari penelitian ini, yaitu menganalisis secara empiris bagaimana faktor pemberat diterapkan atau justru tidak diterapkan dalam putusan pengadilan, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor pendorong pelaku melakukan tindak pidana penanaman ganja sebanyak 820 batang ganja selama dua kali

tanam di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar?

2. Apa Dampak yang di timbulkan dari tindakan penanaman ganja oleh pelaku berdasarkan Undang–Undang No.35 Tahun 2009 dan terhadap wilayah di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami motif dari pelaku membudidayakan 820 batang ganja selama dua kali tanam.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan pelaku mengenai penanaman ganja yang berdasarkan Undang–Undang No.35 Tahun 2009 dan terhadap wilayah di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana narkoba di Indonesia, khususnya terkait konsistensi penerapan pertanggungjawaban pidana pada kasus penanaman ganja skala besar. Secara spesifik, penelitian ini memberikan sumbangan akademis dalam menganalisis kesenjangan antara fakta hukum (skala produksi dan indikasi motif komersial) dengan kualifikasi yuridis yang diberikan hakim dalam putusan, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kalangan akademisi serta praktisi di bidang hukum, baik dalam ranah hukum maupun di luar hukum, serta dapat dijadikan

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak.

1.5 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
S.Siagian, F., Putra, N., & Imam, M.K. 2023.	Kajian Yuridis Tindak Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-undang Tentang Narkotika Indonesia. <i>Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Indonesia memiliki aturan ketat yang tidak melegalkan narkotika secara sembarangan, sesuai Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.	Artikel ini mengulas dua fokus permasalahan, yaitu bagaimana ruang lingkup pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia serta bagaimana pertanggungjawaban pidana penanam ganja menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yang mengacu pada studi kepustakaan.
Mahaiyadin, M.H., Harun,	<i>Importance : A Preliminary Discussion</i>	Artikel ini menganalisis Hukum penanaman	Artikel ini telah mengupas sedikit sebanyak data dan

N., & Suhaimi, R	Keharusan Penggunaan Ganja untuk Maslahah Perubatan Kesihatan : Satu Perbincangan Awal.	kanabis atau ganja yang kerap diperbincangkan sejak kebelakangan ini khususnya dari segi manfaat terhadap keperluan perubatan kesehatan. Antara spesies kanabis yang dipercayai mengandungi manfaat kesehatan ialah hemp (Cannabis Sativa L). Hemp dipercayai mampu bertindak sebagai terapi bagi pesakit gangguan saraf, autisme, kemurungan, parkinson dan kanker	kajian berkenaan penggunaan hemp secara global dan penggunaannya dari perspektif Islam. Kerana kemampuannya untuk digunakan dalam rawatan masalah perubatan, produk berasaskan hemp boleh digunakan secara syar'ie untuk merawat pelbagai jenis penyakit di samping manfaatnya digunakan secara meluas dalam aspek kepenggunaan masa kini. Berbagai jenis gejala dan penyakit, hasil daripada komponen aktifnya iaitu THC dan CBD, hemp mempunyai potensi dan nilai manfaat bagi digunakan untuk tujuan perubatan. Jika dinilai dari sudut pandang.
---------------------	--	--	---

Hidayat J, R. N. 2021	Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penanaman Ganja Untuk Pengobatan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017 /PN.Sag <i>(Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).</i>	Hasil dari penelitian ini, yaitu Peraturan tentang penanaman Narkotika Golonga I jenis ganja telah dituangkan pada Pasal 111 UU Nomor 35 Tahun 2009 oleh terdakwa Fidelis Arie Sudewarto alias Nduk Anak FX Surajiyo dengan tujuan pengobatan di jatuhi hukuman 8 (delapan) bulan penjara sesuai putusan Pengadilan Negeri Sanggau No.111/pid.Sus/2017/Pn.Sag Majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang tindak pidana penanaman ganja untuk pengobatan, serta untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana dalam Putusan Nomor.111/Pid.Sus/2017/PN.Sag
--------------------------	---	---	---

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Meskipun kasus tindak pidana narkoba, khususnya yang berkaitan dengan ganja, telah banyak diteliti dalam berbagai kajian hukum, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif, seperti penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ancaman pidana yang dikenakan kepada pelaku. Sementara itu, kasus penanaman ganja dalam skala besar yang terjadi di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, masih relatif jarang dianalisis secara mendalam dari perspektif pertanggungjawaban pidana empiris. Padahal, kasus ini memiliki karakteristik yang menarik karena melibatkan aktivitas budidaya, kepemilikan, dan peredaran ganja yang dilakukan secara terorganisasi dengan motif komersial. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana proses pembuktian, pertimbangan aparat penegak hukum, serta penerapan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penanaman ganja dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penanaman ganja dalam kasus di Kabupaten Blitar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap dalam proses penegakan hukum.